

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bogor tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Kabupaten Bogor

Riska Adita Syafitri¹, Rita Rahmawati², Afmi Apriliani³, Muhammad Husein

Maruapey⁴, Saaepudin⁵, Denny Hernawan⁶

[1riskaaditasya@gmail.com](mailto:riskaaditasya@gmail.com), [2rita.rahmawati@unida.ac.id](mailto:rita.rahmawati@unida.ac.id), [3afmi.apriliani@unida.ac.id](mailto:afmi.apriliani@unida.ac.id),

[4maruapey.husein@gmail.com](mailto:maruapey.husein@gmail.com), [5saepudinmuhtar@gmail.com](mailto:saepudinmuhtar@gmail.com),

[6denny.hernawan@unida.ac.id](mailto:denny.hernawan@unida.ac.id)

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda

Korespondensi Author: Riska Adita Syafitri

Email: riskaaditasya@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan aspek administratif dan regulatif semata, tetapi juga mencakup upaya konkret dalam menerapkan kebijakan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan salah satunya Peraturan Bupati (Perbup), peraturan bupati adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh seorang bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Peraturan ini biasanya mengatur hal-hal terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Banyak peraturan bupati yang telah dikeluarkan salah satunya tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada Peraturan Bupati Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan catatan hasil observasi. Hasil penelitian ini adalah Kabupaten bogor mempunyai Unit Pelaksana Teknis yaitu organisasi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas atau program perlindungan perempuan dan anak yang memiliki sasaran kelompok individu atau entitas yang mengalami kekerasan teturama terhadap perempuan dan anak karena masih banyak beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN

Bangsa memiliki sebuah harapan dan potensi untuk lebih maju melalui anak sebagai perjuangan bangsa, anak juga memiliki peran strategis yang memiliki karakteristik untuk menjaga keseimbangan bangsa dan negara di masa yang akan datang (Afandy & Desiandri, 2021). Semua anak yang telah berada di dalam pengawasan lembaga panti asuhan atau sosial dengan kondisi tertentu seperti tidak diasuh oleh orang tua, menunjukkan bahwa dalam kehidupan anak-anak masih banyak masalah yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Masalah ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, dan psikologis, oleh karena itu anak-anak tidak bahagia atau merasa tidak nyaman (Yeti Rohayati, 2019).

Perempuan dan anak-anak termasuk bagian integral pada struktur sosial suatu masyarakat yang memegang peran sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Namun, realitas yang sering kali dihadapi adalah ketidaksetaraan gender, kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi yang masih merajalela. Pada 2022 di Jawa Barat jumlah korban kekerasan yang menimpa perempuan mencapai 1.299 dan korban yang menyimpan anak mencapai 1.343 menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kinerja KemenPPPA di tahun 2023 mendapati peningkatan melalui masa pembaharuan setelah pandemi. Program yang dilaksanakan serta kebijakan strategis pada 2023 untuk pemberdayaan perempuan Indonesia di bidang ekonomi telah memperlihatkan hasil. Di satu sisi, usaha perlindungan anak semakin kuat sampai taraf daerah. Menurut KemenPPPA bahwa tahun 2024 tidak akan menjadi tahun yang lancar karena terdapat beberapa hal untuk mempercepat pencapaian, sasaran, serta kebijakan program. Sebagian dari prosedur yang akan di lakukan di tahun 2024, KemenPPPA berjanji ingin menguatkan kerja sama dan selalu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan Indonesia yang lebih unggul untuk perempuan dan anak.

Menurut Hasbullah (2015) yang dikutip dalam jurnal Elih Yuliah (2020) mengatakan implementasi kebijakan termasuk ke dalam tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan langkah sebuah rangkaian politik yang terjadi pada bagian-bagian pembentukan kebijakan, di mana kegiatan politik digambarkan seperti proses pembentukan kebijakan yang rangkaiannya saling bergantung dan di atur berdasarkan deretan waktu. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan aspek administratif dan regulatif semata, tetapi juga mencakup upaya konkret dalam menerapkan kebijakan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini meliputi penyusunan rencana kerja yang terukur, alokasi sumber daya yang memadai, serta kerja sama yang efektif antara berbagai lembaga dan pihak-pihak terkait (Yuliah, 2020)

Kebijakan yang terdapat di Kabupaten Bogor yaitu Peraturan Bupati (perbup), perbup adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh seorang bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Peraturan ini biasanya mengatur hal-hal terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Banyak peraturan bupati yang telah dikeluarkan salah satunya tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Bogor menjadi elemen integral dari Indonesia yang memiliki janji yang kuat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai salah satu pilar utama pembangunan yang berkelanjutan. Perlindungan untuk Perempuan dan Anak bukan hanya sekedar tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bogor diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi oleh kedua kelompok ini, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk diskriminasi gender lainnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui beragam strategi, mulai dari pendidikan dan penyuluhan, penguatan kelembagaan, hingga penegakan hukum yang tegas.

Pada penelitian ini, sang peneliti memakai peraturan bupati yang sedang di rancang untuk mengoptimalisasi peraturan bupati sebelumnya dengan dilandasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Pada penelitian (Afandy, 2023) bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai aturan yang terkait dengan perundang-undangan tentang hak-hak anak. Hasil penelitian ini menunjukkan akan adanya Perlindungan Anak adalah tanggung jawab yang mengaitkan berbagai pengelola kepentingan, mulai dari keluarga hingga pemerintah

Kemudian pada penelitian (Layliyah, 2022) yang memiliki tujuan untuk memahami dan menelaah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan selama pandemi di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada fakta-fakta di Kota Tangerang Selatan. Data dikelompokkan dengan observasi lapangan langsung, wawancara dengan Kepala Bagian DP3AP2KB, Kepala UPTD P2TP2A, staf P2TP2A, staf PATTIRO, serta masyarakat setempat (korban, pelapor, dan keluarga pelapor). Hasil pada penelitian ini menunjukkan penerapan kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan belum berjalan optimal, masih ditemukan berbagai kendala seperti minimnya sumber daya manusia, adanya fragmentasi akibat desakan golongan penting atau komite legislatif, terbatasnya biaya perwujudan kebijakan, dan minimnya penunjang dari DPRD serta Walikota.

Pada penelitian (Hadi & Iskandar, 2019) yang bertujuan untuk menguraikan peran Dinas PPPA dalam mengurus kekerasan kepada perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Observasi, dokumentasi dan wawancara pada penelitian ini digunakan untuk pengumpulan data. Pada penelitian ini data yang di uji untuk mendapatkan keabsahannya menggunakan teknik triangulasi dengan teknik analisis pengumpulan

data diantaranya pengumpulan data, penyajian data, reduksi data. Hasil penelitian memperlihatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Tengah menjalankan tugas mereka sesuai inti, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Mereka memberikan pendampingan, dukungan, dan arahan untuk korban kekerasan fisik dan psikologis. Selanjutnya, dinas ini juga menyarankan serta memberi jalan keluar untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam penelitian (Mauliddia & Hertati, 2023) bermaksud untuk menjabarkan dan menguraikan penerapan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada teori implementasi yang ditemukan Grindle. Wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik dari pengumpulan data pada penelitian ini. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji *credibility*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Hasil penelitian menunjukkan prosedur dan konteks prosedur perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dijalankan secara ideal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal.

Pada penelitian (Febrian & Sagita, 2023) berfokus pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat mempengaruhi pemberlakuan regulasi dan kebijakan melalui program - program yang berpusat pada perlindungan perempuan dan anak-anak serta menjelaskan tentang tugas pemerintah daerah dan masyarakat dalam bekerja sama untuk menangani masalah di daerah seperti mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Hasil yang didapatkan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan melalui program pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan belum memenuhi seluruh komponen teori implementasi kebijakan yang di paparkan oleh *Van Meter dan Van Horn* secara optimal

dan komperhensif. Kemudian didapatkan problematika dalam seputar Puspel PP yang tidak menunjukkan spesifikasi standar pencapaian yang jelas dan terarah yang dapat menyulitkan para penyelenggara di kelurahan untuk mengukur implementai kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Program ini hanya sekedar dilaksanakan saja tanpa adanya evaluasi lebih lanjut, lalu dalam hal sumber daya program Puspel PP sangat minim anggaran sehingga mempengaruhi terbatasnya kegiatan yang harus dilakukan serta kurangnya fasilitas. Dan terakhir, dalam membangun karakteristik agen pelaksana dibuatnya skema kerja yang mencukupi namun dalam merealisasikannya masih banyak ujian yang harus dilewati.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan Peraturan Bupati Kab.Bogor, didalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh T.B. Smith dan dikutip oleh Siregar (2022), dengan mencakup 4 indikator yaitu *target groups*, *idealized policy*, *inveronmental factors* dan *implementing organization*.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dimana data yang di dapat berupa kata – kata. Berdasarkan Baswori dan Suwandi (2008) dalam jurnal yang di teliti oleh (Sussanti, 2021), penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pengertian mengenai keaslian dalam proses berpikir logis. Teknik pengumpulan data yang di gunkan meliputi wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang di perlukan.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Miles dan Huberman dalam (Zulfirman, 2022) adalah:

- Pengumpulan data: mengumpulkan data-data yang sudah di dapat dari wawancara, observasi dan catatan hasil observasi.

- Redasi data: membandingkan dan menemukan data dalam wawancara dan observasi untuk ditemukan hasil yang sesuai dengan fokus penelitian.
- Kesimpulan: dilakukan setelah menyajikan data, kemudian diambil sebuah kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan. Pada ayat 1 ayat 1 disebutkan tindak pidana kekerasan seksual yaitu setiap perlakuan yang mengisi ciri - ciri kejahatan dan aliran - aliran kekerasan seksual yang ditata pada undangundang ini. Kemudian angka 11 juga menyebutkan bahwa UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis fungsional pada Satuan Tugas Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beroperasi untuk suatu kesatuan pelayanan penyedia untuk perempuan juga anak-anak yang merasakan kekerasan, diskriminasi dan permasalahan yang lain.

Petunjuk pembuatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak juga terdapat pada Peraturan Menteri Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia dengan nomor 4 pada Tahun 2018. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa UPTD PPA dibentuk oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota yang mewariskan pelayanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan yang lain.

Pada penelitian ini, menggunakan teori pelaksanaan kebijakan adalah implementasi kebijakan menurut T.B. Smith yang dikutip oleh Nurmayana (2022) ada 4 dimensi di dalam teori ini yaitu a) *Idealized policy* yaitu interaksi dirancang dengan pembuat kebijakan untuk mendorong dan mempengaruhi sebuah kelompok agar

melaksanakan, b) *target groups* yaitu bagian ini dijadikan sebagai pemangku dari sebuah kebijakan dan dapat menerapkan hubungan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, c) *implementing organization* yaitu bagian yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebuah kebijakan, d) *Inveronmental factors*, bagian ini adalah sebuah elemen dalam mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar

A. Idealized Policy / Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan badan atau susunan yang memegang tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan atau program tertentu yang telah dianjurkan dengan arahan atau sasaran yang telah ditentukan. Biasanya, organisasi semacam ini dibentuk untuk menjalankan tugas operasional, menerapkan kebijakan atau program, dan mengurus aset yang relevan. Dalam Peraturan Bupati terbaru yang peneliti dan narasumber dari pegawai sekretariat daerah bagian organisasi dikatakan bahwa organisasi pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki susunan organisasi yaitu: a) Kepala UPT, b) Sub Bagian Tata Usaha dan c) Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas untuk memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan tugas dan peran UPT seperti yang disebutkan dalam fungsi.

B. Target Groups / Kelompok Target

Kelompok target adalah sekelompok individu atau entitas yang telah ditetapkan atau diidentifikasi sebagai penerima manfaat atau subjek dari suatu program, kegiatan, atau intervensi khusus. Variasi dalam kelompok sasaran dapat terjadi sesuai dengan konteks dan tujuan program tersebut. Pengenalan terhadap kelompok sasaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dan upaya yang dilakukan dapat efektif ditujukan kepada mereka yang memerlukan.

Pada Peraturan Bupati yang sedang dirancang untuk mengoptimalkan peraturan bupati sebelumnya, peneliti sudah mewawancarai pegawai sekretariat daerah dan membaca Peraturan Bupati yang sedang dirancang bahwa kelompok sasaran dalam Peraturan Bupati tersebut perempuan dan anak terutama yang merasakan kekerasan. Perempuan dan anak perlu dilindungi dari tindak kekerasan seksual karena mereka sensitif akan dampak seperti fisik, sosial bahkan psikologis yang serius akibat dari tindakan tersebut. Dampak kekerasan seksual pada perempuan juga anak dari cedera fisik seperti luka bahkan sampai infeksi. Dampak kekerasan seksual pada perempuan dan anak dari cedera psikologis akan mengakibatkan gangguan stres pasca-trauma, depresi, kecemasan dan gangguan mental yang bisa berlangsung dalam jangka panjang. Dan cedera sosial adalah akibat dari cedera psikologis seperti trauma emosional yang berdampak pada hubungan interpersonal, kinerja akademis, dan kesempatan di masa depan.

C. Implementing Organizaion / Kebijakan yang Diinginkan

Biasanya mengacu pada konsep atau gagasan tentang bagaimana suatu kebijakan harus dirancang atau diterapkan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup pemikiran tentang prinsip-prinsip, strategi, dan langkah-langkah konkret yang akan memandu pembuatan kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Setelah peneliti mewawancarai pegawai sekretariat daerah bagian organisasi di dapatkan bahwa ada beberapa kebijakan seperti pemberdayaan perempuan dan anak serta memastikan bahwa peran pemerintah ada untuk melindungi perempuan dan anak yang termasuk kaum rentan akan kekerasan juga diskriminasi maka dari itu penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku kekerasan perempuan dan anak.

D. Inveronmental Factors / Faktor-Faktor Lingkungan

Faktor-faktor lingkungan mengacu pada beragam elemen dan kondisi di sekitar individu, organisasi, atau masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan kondisi kehidupan mereka. Faktor-faktor ini bisa berasal dari berbagai dimensi lingkungan, termasuk fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi.

Setelah peneliti mewawancarai pegawai sekretariat daerah bagian organisasi di dapatkan ada beberapa faktor yaitu : a) Sumber Daya, anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. b) Kebijakan Publik, lingkungan kebijakan yang mendukung seperti peraturan, undang-undang dan kebijakan yang melindungi serta mendukung pemberdayaan hak-hak perempuan dan anak. c) Kerjasama Antar Sektor, Kepala UPT dalam mengerjakan tugas dan fungsi.

Table 1 Jumlah Data Kasus dari Sekretariat Daerah bagian Organisasi

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KEJADIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Terhadap Anak	167	121	114	100	198	205
2	Kekerasan Terhadap Perempuan	10	16	21	25	74	62
3	KDRT	59	63	72	68	81	97
4	Trafficking	8	-	2	1	-	5
JUMLAH		244	200	209	194	353	369

KESIMPULAN

Perkara kekerasan pada perempuan dan anak tidak bisa diprediksi baik waktu maupun lokasi. Untuk menciptakan masyarakat adil dan berkelanjutan, perlu adanya pemberdayaan perempuan dan anak agar dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi serta menjalani hidup yang bermartabat dan bebas dari kekerasan.

Dengan adanya Peraturan Bupati yang membentuk suatu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah wujud komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan terutama pada perempuan dan anak. Kebijakan ini diinginkan agar melindungi perempuan dan anak yang termasuk kaum rentan kekerasan serta diskriminasi dan dibutuhkan banyak faktor lingkungan seperti fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi agar perempuan dan anak tidak lagi merasakan dampak fisik, sosial sampai psikologis.

REFERENSI

- Afandy, T. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Kajian Hukum*, 3.
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2021). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 4, 145–155.
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5, 345–369.
- Hadi, B. L. H. A., & Iskandar. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1, 112–124.
- Layliyah, Q. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.

Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5, 1–13.

Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14, 303–308.

Rate Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (2022). Diakses pada 20 April 2024 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Sussanti. (2021). Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah Kependudukan Di Kantor Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. *Jurnal Administrator*, 3, 71–77.

Yeti Rohayati, E. K. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS*, 4, 13–29.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30, 129–153.

Zulfirman, R. (2022). IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3.